



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. BAHRIANNOOR, tempat tinggal di Jalan Awang Sejahtera Komp. Kidaung Permai RT. 14 RW. 02 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm telah mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak ke Tiga bernama M. RIZKY yang terlahir di Pelaihari pada tanggal 15 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 4248/IST/CSL-TB/VII/2014;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas dari sebelumnya tertulis M. RIZKY menjadi MUHAMMAD RIZKY;
- Bahwa dengan Perbaikan Nama Anak Pemohon diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki Nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 1 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm



Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penetapan sebagai berikut:
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4248/CSL-TB/VII/2014 dari sebelumnya tertulis M. RIZKY menjadi MUHAMMAD RIZKY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti antara lain :

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6310043004670001 atas nama Bahriannoor, H. (Pemohon);
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3610046707710001 atas nama Hj. Rusmiati;
3. Bukti P-3 : foto copy Akta Cerai Nomor: 0513/AC/2021/PA.PIh atas nama Rusmiati Binti Abdul Wahab dengan Bahriannor alias Bahriannoor Bin Mahyunan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : foto copy Kartu Keluarga No.6371040911210013 atas nama Kepala Keluarga Bahriannoor, H.;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rizky;
6. Bukti P-6 : foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama M. Rizky;

Bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat P2, P-3, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yulia Dwi Astuti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama M. Rizky yang lahir di Pelaihari tanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari M. risky menjadi Muhammad Rizky;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

2. Fitriah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama M. Rizky yang lahir di Pelaihari tanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari M. risky menjadi Muhammad Rizky;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan/pernyataan:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon di masa depan dalam urusan administrasi kependudukannya dan Pemohon sanggup menanggung semua akibat hukum dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menyatakan memperbaiki nama anak Pemohon yang sebelumnya M. Rizky menjadi Muhammad Rizky;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dikaitkan dengan saksi-saksi dari Pemohon maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak ketiga bernama M. Rizky yang lahir di Pelaihari pada tanggal 15 Juni 2010 (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon semula M. Rizky menjadi Muhammad Rizky;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon dari M. Rizky menjadi Muhammad Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dengan harapan mempermudah urusan administrasi kependudukan anak Pemohon di masa depan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon yang bersangkutan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4248/CSL-TB/VII/2014 dari sebelumnya tertulis M. RIZKY menjadi MUHAMMAD RIZKY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin) untuk dicatatkan di register yang disediakan untuk keperluan itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Dyah Nur Santi, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Marwiyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Bjm



Biaya-biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 1.800,00
4. PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Rp 121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)